

ABSTRAK

Agen merupakan pihak pembantu pengusaha di luar perusahaan yang memiliki peran untuk menjadi perantara antara pengusaha/prinsipal yang memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan salah satunya dalam pemasaran tiket pesawat secara online, dalam praktek ada kemungkinan konsumen dan prinsipal mengalami kerugian akibat perbuatan agen, maka dengan adanya hal tersebut penulis melakukan penelitian bagaimana pengaturan dan tanggung jawab agen akibat kerugian pemasaran tiket pesawat online.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara dengan PT. Purima Wisata Nusantara sebagai sampel yang diperoleh dari teknik non random sampling yaitu purposive sampling dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normative kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu pengaturan tentang agen pemasaran tiket pesawat online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang mengatur mengenai pengertian tiket pesawat dan penetapan tarif angkutan udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri tentang mekanisme penetapan tarif angkutan udara dan penjualan tiket pesawat oleh agen dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 11/M-Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa yang merupakan ketentuan umum keagenan yang dijadikan acuan untuk kegiatan agen secara umum karena tidak adanya pengaturan khusus tentang pemasaran tiket online oleh agen. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kerugian pemasaran tiket pesawat oleh agen terhadap konsumen dan maskapai penerbangan yang tidak akan ditanggung oleh maskapai penerbangan adalah kegiatan yang terjadi karena kesalahan yang disengaja berupa *block seat* dan kesalahan yang tidak disengaja berupa *double issued*.

Kata Kunci: agen, prinsipal, tiket pesawat, tanggungjawab.